



Kedudukan dan Perlindungan Hukum Nasabah sebagai Syarik dalam Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah

Ahmad Ibrahim Suha

Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

E-mail: ahmadibrahim27099@gmail.com

Muhammad Faiq Abdullah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: abdullahfaiq9@gmail.com

Abstract: This article examines the legal position of customers as syarik and the forms of legal protection available to them under musyarakah contracts in Islamic banking. The research problem arises from the tension between the nature of musyarakah as a partnership-based, profit-sharing contract and contractual practices that may impose an absolute obligation on customers to repay the principal. This study employs normative juridical research using a statutory and case approach. Primary legal materials include Law Number 21 of 2008 on Islamic Banking, Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, regulations issued by the Financial Services Authority, and DSN-MUI fatwas concerning musyarakah and guarantees for the return of capital. The findings demonstrate that, normatively, both customers and Islamic banks occupy the position of syarik, with rights and obligations based on the principle of partnership. Profits are distributed according to the agreed ratio, while losses are borne in proportion to the respective capital contributions. However, certain contractual provisions remain imbalanced, particularly those requiring absolute repayment of principal, using collateral as an instrument for repayment, and initiating collection upon breach of contract without distinguishing ordinary business losses from losses resulting from ta'addi, taqshir, or mukhalafatusy syuruth. Such practices may alter the essential character of musyarakah and weaken the protection of customers' rights. Therefore, proportional legal protection requires balanced contractual clauses, transparency regarding capital and profit-sharing mechanisms, proportionate allocation of risks, limitations on the function of collateral, and fair mechanisms for complaints and dispute resolution.

Keywords: *Musyarakah; Syarik; Legal Protection.*

Abstrak: Artikel ini mengkaji kedudukan nasabah sebagai syarik dan bentuk perlindungan hukumnya dalam akad musyarakah pada perbankan syariah. Persoalan penelitian berangkat dari adanya ketegangan antara karakter musyarakah sebagai akad kemitraan berbasis bagi hasil dan praktik kontraktual yang berpotensi menempatkan nasabah sebagai pihak yang menanggung beban pengembalian modal secara mutlak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta fatwa DSN-MUI terkait musyarakah dan penjaminan pengembalian modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif nasabah dan bank berkedudukan sebagai syarik yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan prinsip kemitraan, dengan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal. Namun, konstruksi akad tertentu masih menunjukkan ketidakseimbangan melalui klausul pengembalian pokok secara mutlak, penggunaan agunan sebagai instrumen pelunasan, dan penagihan ketika terjadi wanprestasi tanpa membedakan kerugian bisnis dengan kerugian yang disebabkan oleh ta'addi, taqshir, atau mukhalafatusy syuruth. Kondisi tersebut berpotensi menggeser karakter musyarakah sekaligus melemahkan perlindungan hak nasabah. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diwujudkan melalui keseimbangan klausul, transparansi modal dan mekanisme bagi hasil, pembebanan risiko secara proporsional, pembatasan fungsi agunan, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang adil.

Kata kunci: *Musyarakah; Syarik; Perlindungan Hukum*

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai perjanjian, perbuatan, penetapan, dan pernyataan hukum yang dikehendaki oleh para pihak.¹ Dalam praktik

¹ Ayasha Sosiawan, "Peran Notaris Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Pada Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di Bank Syariah," *Indonesian Notary* 2, no. 3 (September 2020), <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/39>.

perbankan syariah, notaris memiliki kedudukan strategis dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak melalui pembuatan akta autentik yang berfungsi sebagai alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna.²

Perkembangan perbankan syariah membawa konsekuensi terhadap semakin beragamnya bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah. Bank syariah tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga menggunakan akad yang memiliki karakter hukum dan prinsip syariah tertentu.³ Salah satu bentuk penyaluran dana tersebut adalah pembiayaan musyarakah. Akad ini memiliki karakter yang berbeda dari hubungan kredit konvensional karena bank dan nasabah ditempatkan sebagai mitra yang sama-sama berkontribusi dalam suatu kegiatan usaha. Oleh sebab itu, konstruksi hukum musyarakah seharusnya merefleksikan kemitraan, partisipasi, amanah, keterbukaan, serta pembagian keuntungan dan risiko.

Dalam fikih muamalah, musyarakah dipahami sebagai akad kemitraan antara dua pihak atau lebih dengan menggabungkan modal untuk menjalankan kegiatan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak.⁴ Kedudukan nasabah sebagai *syarik* dalam akad musyarakah memiliki arti penting karena menempatkannya sebagai mitra usaha, bukan sebagai debitur sebagaimana dalam hubungan kredit pada perbankan konvensional.

Persoalan timbul ketika akad musyarakah memuat klausul yang menyerupai utang-piutang, seperti kewajiban mengembalikan seluruh modal, penggunaan agunan untuk menjamin pelunasan, dan hak bank

² Fiqo Kurniawan Atyanto dan Amalia Diamantina, "Kekuatan Hukum Akta Notaris Elektronik dalam Transaksi Perdata di Era Digital," *Notarius* 19, no. 1 (Maret 2026): 224–41, <https://doi.org/10.14710/nts.v19i1.82440>.

³ Rizali Muhammad, "Hambatan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia (Suatu Tinjauan Kritis Terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 6, no. 2 (Desember 2022): 1–8, <https://doi.org/10.18592/jils.v6i2.7941>.

⁴ Syahrudin Siregar, Yusup Hidayat, dan Suartini Suartini, "AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH MANIDIRI SEBUAH ANALISIS KEADILAN HUKUM," *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan* 5, no. 2 (September 2023): 16–33, <https://doi.org/10.36722/jmih.v5i2.789>.

menagih kewajiban sekaligus. Ketentuan tersebut dapat bertentangan dengan prinsip pembagian risiko. Pengembalian modal tetap dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan sisa hak modal, tetapi jaminan pengembalian modal secara mutlak berpotensi memindahkan seluruh risiko usaha kepada nasabah dan mengurangi karakter kemitraan dalam musyarakah.⁵

Permasalahan lain berkaitan dengan transparansi objek usaha dan mekanisme bagi hasil. Akad yang dikaji dalam penelitian ini mencantumkan kontribusi modal bank sebesar Rp50.000.000,00 dan kontribusi nasabah sebesar Rp50.000.000,00 untuk membiayai usaha yang dijalankan dengan nama Bolu Photograph. Kesamaan nominal modal tersebut memang menunjukkan adanya penyertaan modal oleh kedua pihak. Akan tetapi, kesetaraan nominal belum dengan sendirinya menunjukkan kesetaraan substantif. Keseimbangan juga harus diuji melalui kewenangan pengelolaan, akses informasi, pembagian keuntungan, pembebanan kerugian, fungsi agunan, klausul cedera janji, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Ketidakjelasan dalam akad juga dapat muncul dari penggunaan istilah pendapatan dan keuntungan sebagai dasar pembagian hasil. Keduanya memiliki dasar perhitungan yang berbeda, karena pendapatan merujuk pada penerimaan usaha sebelum dikurangi biaya, sedangkan keuntungan diperoleh setelah biaya usaha diperhitungkan. Oleh karena itu, akad perlu menjelaskan secara tegas apakah pembagian hasil menggunakan mekanisme revenue sharing atau profit sharing, termasuk komponen biaya yang diperbolehkan dalam perhitungan. Ketidakjelasan mengenai hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap hak para pihak, memperbesar kesenjangan informasi, serta membuka peluang terjadinya penentuan hasil yang tidak seimbang.

Perlindungan hukum nasabah menjadi penting karena nasabah dalam praktiknya tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang

⁵ Erika Rishan Adillah, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Atang Abd Hakim, "Pergeseran Paradigma Musyarakah Mutanaqisah: Analisis Sociolegal Keadilan Distributif Antara Idealitas Kemitraan Dan Tuntutan Prudential Banking Di Indonesia," *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (Juni 2026): 45–61, <https://doi.org/10.69698/jis.v5i1.1626>.

dengan bank.⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mewajibkan kegiatan perbankan syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.⁷ Selain itu, regulasi perlindungan konsumen memberikan dasar bagi keterbukaan informasi, perlakuan yang adil, mekanisme pengaduan, dan penyelesaian sengketa.⁸ Dalam akad musyarakah, perlindungan tersebut perlu diselaraskan dengan prinsip syariah sehingga tidak hanya menjamin kepatuhan secara formal, tetapi juga menjaga keadilan dan keseimbangan hubungan kemitraan antara bank dan nasabah.⁹

Penelitian terdahulu yang dirujuk dalam tesis menunjukkan bahwa kajian mengenai perlindungan hukum nasabah sebagai syarik telah dilakukan, antara lain melalui penelitian mengenai nasabah sebagai syarik pada BSI di Lampung, fungsi jaminan dalam pembiayaan musyarakah, penerapan asas keadilan dalam akad musyarakah, serta kesesuaian praktik musyarakah dengan fatwa DSN-MUI. Artikel ini mengambil fokus yang lebih terarah pada hubungan antara kedudukan nasabah sebagai syarik dengan keseimbangan hak, kewajiban, dan risiko dalam klausul akad, kemudian menghubungkannya dengan kebutuhan perlindungan hukum yang proporsional.

Atas dasar tersebut, artikel ini mengkaji dua persoalan. Pertama, bagaimana kedudukan nasabah sebagai syarik dalam pembagian hak, kewajiban, dan risiko pada akad musyarakah di bank syariah. Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang proporsional terhadap hak dan kewajiban nasabah sebagai syarik. Kajian ini penting untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perbankan syariah, terutama dalam penyusunan dan pelaksanaan akad musyarakah yang

⁶Azis Gaffar dan Muhammad Adryan, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA," *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (Maret 2026): 87–99, <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v6i1.11396>.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 2 dan Pasal 35 ayat (1) (t.t.).

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (t.t.).

⁹ Shofa Fathiyah dan Nurhasanah Nurhasanah, "EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN NASABAH WANPRESTASI AKAD MUSYARAKAH DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN," *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2019): 71–90, <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2544>.

mampu mempertahankan karakter kemitraan sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai norma, asas, prinsip, doktrin, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁰ Penelitian diarahkan untuk menganalisis kedudukan nasabah sebagai *syarik* serta perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya dalam akad musyarakah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹¹

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan nasabah dan pembiayaan musyarakah, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.¹² Selain itu, penelitian mengkaji Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar.¹³ Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah yang diterbitkan

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, kedua (Jakarta: Kencana, 2022), hlm.22.

¹¹ Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm.34-35.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. POJK 22/2023 menggantikan POJK 6/POJK.07/2022 mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. .

¹³ *Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah; Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar.* (t.t.).

Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2024 juga digunakan sebagai pedoman dalam menilai implementasi akad musyarakah.¹⁴

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, fatwa, dan dokumen akad; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Bahan hukum selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan norma hukum dengan konstruksi klausul akad untuk menemukan kesesuaian, ketidaksesuaian, dan kebutuhan perlindungan hukum yang proporsional.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Nasabah sebagai Syarik dalam Pembagian Hak, Kewajiban, dan Risiko

Musyarakah dibangun atas dasar hubungan kemitraan. Setiap pihak yang menjadi *syarik* memberikan kontribusi modal dan/atau pekerjaan untuk menjalankan kegiatan usaha bersama.¹⁵ Konsekuensi utama dari hubungan tersebut adalah adanya hak memperoleh keuntungan dan kewajiban menanggung kerugian. Keuntungan ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian bisnis pada prinsipnya dibebankan sesuai porsi modal.¹⁶

kedudukan nasabah sebagai *syarik* tidak dapat disamakan dengan kedudukan debitur dalam perjanjian kredit. Kedudukan sebagai syarik melahirkan seperangkat hak.¹⁷ Nasabah berhak mengetahui jumlah dan bentuk kontribusi modal masing-masing pihak, memperoleh bagian keuntungan berdasarkan nisbah, memperoleh

¹⁴ “Otoritas Jasa Keuangan, Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Pedoman ini merupakan pembaruan atas standar produk musyarakah OJK tahun 2016 dan disesuaikan dengan peraturan serta fatwa DSN-MUI terbaru,” t.t.

¹⁵ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, kelima (Jakarta: Salemba Empat, 2023), hlm.105.

¹⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, hlm. 101-106.

¹⁷ Syahrudin Siregar, Yusup Hidayat, dan Suartini Suartini, “AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH MANIDIRI SEBUAH ANALISIS KEADILAN HUKUM,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan* 5, no. 2 (September 2023): 16–33, <https://doi.org/10.36722/jmih.v5i2.789>.

informasi mengenai metode penghitungan keuntungan, mengetahui hasil penilaian bank terhadap laporan usaha, memperoleh perlakuan yang adil ketika usaha mengalami kerugian, dan mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan penyebab kerugian. Hak tersebut juga berhubungan dengan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya.

Pada saat yang sama, nasabah mempunyai kewajiban. Nasabah wajib menyerahkan modal sesuai kesepakatan, menggunakan modal untuk tujuan usaha yang menjadi objek akad, mengelola usaha dengan iktikad baik, menyelenggarakan pencatatan usaha, menyampaikan laporan secara benar, memberikan akses pengawasan yang wajar kepada bank, dan tidak melakukan ta'addi, taqshir, atau mukhalafatusy syuruth. Ta'addi berkaitan dengan tindakan melampaui batas atau penyalahgunaan, taqshir berkaitan dengan kelalaian, sedangkan mukhalafatusy syuruth berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan yang disepakati.

Bank sebagai *syarik* juga tidak hanya memiliki hak, tetapi memikul kewajiban. Bank berkewajiban menyediakan modal sesuai jumlah dan waktu yang diperjanjikan, memberikan informasi mengenai karakter dan risiko akad, menilai laporan usaha secara objektif, tidak menentukan keuntungan secara sepihak, menjaga kerahasiaan data usaha, dan menanggung kerugian sesuai porsi modal apabila kerugian tersebut merupakan risiko bisnis yang wajar. Dengan demikian, keseimbangan tidak boleh hanya diukur dari banyaknya kewajiban yang dibebankan kepada nasabah, tetapi juga dari kewajiban bank sebagai mitra penyerta modal.

Dokumen akad yang dianalisis memperlihatkan kontribusi modal bank dan nasabah masing-masing sebesar Rp50.000.000,00. Secara formal, struktur ini menempatkan kedua pihak sebagai pemilik modal. Akan tetapi, kesamaan modal belum cukup untuk menyimpulkan adanya keseimbangan hukum. Keseimbangan substantif harus diuji melalui keseluruhan klausul, khususnya mengenai penggunaan modal, nisbah, pengembalian modal, jaminan, cedera janji, hak pengawasan, dan penyelesaian sengketa.

Pasal mengenai penggunaan pembiayaan menunjukkan persoalan kejelasan objek. Akad hanya menyebut bahwa modal digunakan untuk membiayai usaha, sementara penyebutan nama Bolu Photograph belum menjelaskan secara rinci apakah modal digunakan

untuk pembelian peralatan fotografi, pengembangan studio, modal kerja, atau proyek tertentu. Dalam akad musyarakah, objek usaha harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga para pihak memahami ruang lingkup kegiatan yang dibiayai. Ketidakjelasan dapat memengaruhi penilaian mengenai apakah modal digunakan sesuai tujuan dan pada akhirnya berpotensi menimbulkan sengketa mengenai pelanggaran akad.

Persoalan berikutnya adalah nisbah. Akad menentukan nisbah 50% untuk bank dan 50% untuk nasabah. Nisbah tersebut pada dasarnya dapat dibenarkan sepanjang merupakan hasil kesepakatan para pihak dan diterapkan terhadap hasil usaha yang benar-benar diperoleh. Kesamaan nisbah keuntungan dengan porsi modal bukanlah keharusan. Yang harus dibedakan adalah prinsip bahwa keuntungan dapat ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian harus mengikuti proporsi modal, kecuali kerugian tersebut terbukti disebabkan oleh pelanggaran pihak tertentu.

Penggunaan istilah pendapatan/keuntungan dalam akad menimbulkan persoalan metodologis. Jika yang dimaksud adalah pendapatan, dasar pembagian adalah penerimaan sebelum biaya. Jika yang dimaksud keuntungan, biaya tertentu harus dikurangkan terlebih dahulu. Tanpa penegasan metode revenue sharing atau profit sharing serta tanpa perincian biaya yang dapat diperhitungkan, nasabah sulit memastikan besarnya hak ekonomi yang diterima. Oleh karena itu, akad harus memuat definisi operasional, dasar perhitungan, periode pelaporan, mekanisme verifikasi, dan prosedur apabila terjadi perbedaan perhitungan.

Persoalan yang paling penting terletak pada klausul pembayaran kembali dan kewajiban nasabah. Dalam akad yang dianalisis terdapat rumusan yang mengarah pada kewajiban mengembalikan pokok pembiayaan dan bagian keuntungan bank sampai lunas. Pengembalian modal pada saat berakhirnya kerja sama tidak bermasalah apabila yang dikembalikan adalah sisa modal sesuai kondisi usaha. Masalah hukum muncul apabila pengembalian modal dijamin secara mutlak sehingga kerugian bisnis yang seharusnya menjadi tanggungan bank dialihkan kepada nasabah. Konstruksi demikian dapat mengubah persepsi terhadap akad dari kemitraan menjadi utang-piutang.

Fatwa DSN-MUI Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 memberikan dasar penting untuk membedakan risiko bisnis dengan

kerugian akibat kesalahan atau pelanggaran. Modal tidak semestinya dijamin kembali secara mutlak terhadap kerugian usaha yang wajar. Pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada pihak pengelola apabila kerugian terbukti disebabkan oleh ta'addi, taqshir, atau mukhalafatusy syuruth. Oleh sebab itu, klausul akad harus membedakan antara pengembalian sisa modal ketika kerja sama berakhir dan kewajiban ganti rugi karena pelanggaran.

Agunan juga harus ditempatkan secara proporsional. Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 memberikan ruang bagi penggunaan jaminan dalam musyarakah sebagai langkah antisipatif terhadap kelalaian atau pelanggaran. Namun, keberadaan agunan tidak berarti bahwa seluruh risiko bisnis dapat dialihkan kepada nasabah. Apabila usaha mengalami kerugian karena kondisi pasar atau risiko bisnis yang wajar, agunan tidak seharusnya otomatis dieksekusi untuk menutup kerugian tersebut.

Klausul cedera janji yang memberikan kewenangan kepada bank untuk menagih seluruh kewajiban secara seketika juga perlu dibatasi. Penurunan omzet, tidak tercapainya proyeksi keuntungan, atau timbulnya kerugian usaha tidak otomatis merupakan cedera janji. Cedera janji harus didasarkan pada pelanggaran yang dapat dibuktikan, misalnya penggunaan modal di luar tujuan akad, laporan yang tidak benar, penyalahgunaan dana, tidak menyerahkan modal yang diperjanjikan, atau menghalangi pemeriksaan yang sah.

Dari perspektif kemitraan, sebelum penagihan seluruh kewajiban atau eksekusi agunan dilakukan, bank seharusnya memberikan pemberitahuan, kesempatan klarifikasi, jangka waktu perbaikan, pemeriksaan kondisi usaha, dan pertimbangan restrukturisasi apabila usaha masih memiliki prospek. Pendekatan tersebut bukan berarti mengurangi perlindungan terhadap bank, tetapi justru menjaga agar tindakan bank sesuai dengan karakter akad dan prinsip proporsionalitas.

Restrukturisasi melalui addendum dapat digunakan ketika nasabah mengalami kesulitan, tetapi usaha masih layak dipertahankan. Namun, addendum harus lahir dari kesepakatan para pihak dan tidak boleh mengubah kerugian bisnis menjadi utang nasabah secara sepihak. Perubahan jadwal, jangka waktu, atau mekanisme pembayaran harus tetap mempertahankan karakter musyarakah dan tidak menghapus prinsip pembagian risiko.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, nasabah tetap berkedudukan sebagai syarik secara normatif. Akan tetapi, kedudukan tersebut belum sepenuhnya terwujud secara substantif apabila klausul akad masih menempatkan nasabah sebagai pihak yang menjamin pengembalian modal bank tanpa memperhitungkan risiko usaha. Dengan demikian, isu utamanya bukan semata-mata penamaan akad, melainkan konsistensi antara nama akad dengan substansi hak, kewajiban, dan risiko yang benar-benar dialokasikan kepada para pihak.

Perlindungan Hukum yang Proporsional terhadap Nasabah sebagai *Syarik*

Perlindungan hukum dalam akad musyarakah harus dipahami dalam dua dimensi, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif diarahkan untuk mencegah timbulnya kerugian melalui penyusunan akad yang jelas, transparansi informasi, pembagian hak dan kewajiban yang seimbang, pengawasan, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.¹⁸ Perlindungan represif berfungsi ketika sengketa atau pelanggaran telah terjadi, melalui pengaduan, musyawarah, restrukturisasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa.¹⁹ Perlindungan preventif pertama-tama harus dimulai dari penyusunan akad. Akad musyarakah harus menyebutkan secara jelas identitas dan kedudukan para pihak sebagai syarik, jumlah kontribusi modal masing-masing, objek dan tujuan penggunaan modal, kewenangan pengelolaan, nisbah keuntungan, dasar penghitungan keuntungan, periode pembagian, mekanisme pelaporan, pembebanan kerugian, fungsi agunan, kondisi cedera janji, restrukturisasi, dan penyelesaian perselisihan. Kejelasan tersebut mengurangi gharar dan mencegah perbedaan penafsiran.

Hak nasabah atas informasi merupakan bagian penting dari perlindungan. Bank harus menjelaskan bahwa musyarakah adalah akad kemitraan yang mengandung risiko usaha, bukan sekadar fasilitas dana dengan kewajiban pengembalian tetap. Nasabah harus memahami bahwa keuntungan bergantung pada hasil usaha dan kerugian bisnis

¹⁸ “Aspek Perlindungan Hukum Nasabah | Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak,” diakses 4 September 2026, <https://ejournal.arei.or.id/index.php/JBEP/article/view/973>.

¹⁹ Ari Yusika Paramida, Zainal Asikin, dan Muhaimin Muhaimin, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PASCA MERGER BANK SYARIAH,” *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 11, no. 2 (Juni 2023): 457–63, <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.3370>.

yang wajar ditanggung berdasarkan porsi modal. Informasi tersebut harus diberikan sebelum akad ditandatangani sehingga persetujuan nasabah benar-benar didasarkan pada pemahaman mengenai karakter produk.

Transparansi juga harus diterapkan dalam penghitungan bagi hasil. Nasabah perlu memperoleh akses terhadap dasar penghitungan pendapatan atau keuntungan, biaya yang diperhitungkan, periode laporan, hasil evaluasi bank, dan dasar koreksi apabila bank menemukan perbedaan. Apabila terdapat perselisihan mengenai hasil perhitungan, para pihak dapat menggunakan pemeriksaan atau auditor independen yang disepakati. Mekanisme tersebut memperkuat akuntabilitas dan mencegah penentuan keuntungan secara sepihak.

Perlindungan berikutnya berkaitan dengan pembebanan kerugian. Kerugian harus terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan sebabnya. Apabila kerugian merupakan risiko bisnis yang wajar, kerugian ditanggung oleh bank dan nasabah sesuai porsi modal. Apabila kerugian terbukti disebabkan oleh ta'addi, taqshir, atau mukhalafatusy syuruth, pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Perbedaan ini merupakan inti dari prinsip keadilan dalam musyarakah.

Fungsi agunan dalam akad musyarakah harus ditempatkan secara terbatas. Agunan merupakan instrumen mitigasi risiko dan pengamanan terhadap kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan akad, bukan instrumen yang mengubah karakter musyarakah menjadi pembiayaan yang menjamin pengembalian modal secara mutlak.²⁰ Oleh karena itu, penggunaan dan eksekusi agunan harus tetap memperhatikan karakter akad pokok serta sebab timbulnya kewajiban nasabah.²¹ Eksekusi jaminan dalam pembiayaan syariah dengan demikian tidak dapat dilepaskan dari ketentuan akad dan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah.²²

Perlindungan terhadap nasabah juga menuntut keseimbangan kewajiban dalam klausul akad. Dokumen yang dianalisis cenderung

²⁰ "Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN-MUI No. 105/DSN-MUI/X/2016," t.t.

²¹ "Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN-MUI No. 105/DSN-MUI/X/2016," hlm 210.

²² Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi* (Jakarta: Kencana, 2017).

memuat banyak kewajiban nasabah, seperti menyediakan dokumen, membuat laporan, memberikan akses pemeriksaan, menyediakan jaminan, membayar biaya, dan memenuhi kewajiban administratif. Di sisi lain, kewajiban bank sebagai syarik perlu dirumuskan lebih tegas, termasuk kewajiban menyediakan modal, memberikan informasi, melakukan evaluasi objektif, menjaga data, menghormati hak nasabah atas bagi hasil, dan menanggung risiko usaha sesuai porsi modal.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, nasabah mempunyai hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur, hak didengar pendapat dan keluhan, serta hak memperoleh penyelesaian sengketa secara patut. Ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan regulasi OJK memperkuat kewajiban bank untuk menyediakan transparansi produk, perlakuan yang adil, perlindungan data, edukasi, dan mekanisme pengaduan. Ketentuan tersebut harus diterapkan bersama prinsip syariah karena nasabah musyarakah mempunyai kedudukan ganda sebagai syarik dan pengguna jasa keuangan.

Perlindungan represif harus menyediakan prosedur yang berjenjang. Ketika terdapat masalah pembayaran atau kerugian, bank sebaiknya tidak langsung menyatakan cedera janji dan menagih seluruh kewajiban. Tahapan yang lebih proporsional adalah pemberitahuan tertulis, klarifikasi, pemeriksaan penyebab kerugian, kesempatan perbaikan, musyawarah, dan apabila layak, restrukturisasi. Jika sengketa tidak terselesaikan, para pihak dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati, termasuk forum arbitrase syariah apabila klausul akad mengarah ke BASYARNAS.

Peran Dewan Pengawas Syariah juga penting sebagai mekanisme preventif. Pengawasan tidak cukup hanya menilai penggunaan label musyarakah, tetapi harus memeriksa apakah substansi akad benar-benar mencerminkan kemitraan. Struktur modal, nisbah, pembebanan kerugian, fungsi agunan, klausul cedera janji, restrukturisasi, dan penyelesaian sengketa harus diuji terhadap prinsip syariah dan ketentuan fatwa. Dengan demikian, kepatuhan syariah dapat dipastikan pada tingkat substansi, bukan sekadar formalitas.

Dari sudut pandang kenotariatan, penyusunan akta pembiayaan musyarakah harus memperhatikan konsistensi antara nomenklatur dan substansi. Penggunaan istilah pinjaman, pelunasan, atau pembayaran kembali yang berlebihan dapat menimbulkan kesan hubungan utang-piutang. Bahasa akta sebaiknya membedakan kontribusi modal,

pengembalian sisa modal, pembagian keuntungan, pembebanan kerugian, dan ganti rugi akibat pelanggaran. Notaris perlu memastikan bahwa kehendak para pihak dituangkan secara terang dan tidak menghasilkan klausul yang secara substantif bertentangan dengan karakter akad.

Model perlindungan yang proporsional dapat dirumuskan melalui beberapa prinsip. *Pertama*, prinsip kesetaraan kedudukan, yakni bank dan nasabah sama-sama dipahami sebagai *syarik*. *Kedua*, prinsip proporsionalitas risiko, yakni kerugian bisnis dibebankan menurut porsi modal dan kerugian akibat pelanggaran dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab. *Ketiga*, prinsip transparansi, yakni objek usaha dan mekanisme bagi hasil harus jelas. *Keempat*, prinsip pembatasan jaminan, yakni agunan hanya digunakan untuk risiko yang dapat dipertanggungjawabkan. *Kelima*, prinsip *due process* kontraktual, yakni penagihan dan eksekusi harus didahului klarifikasi dan pembuktian. Keenam, prinsip penyelesaian sengketa yang berkeadilan.

Apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan, perlindungan nasabah tidak berarti menghilangkan kepentingan bank. Sebaliknya, perlindungan yang seimbang memberikan kepastian mengenai kapan bank dapat menuntut pertanggungjawaban dan kapan bank wajib menanggung risiko usaha. Bank tetap dapat meminta pertanggungjawaban atas penyalahgunaan dana, kelalaian, atau pelanggaran akad, tetapi tidak dapat membebankan risiko bisnis yang wajar kepada nasabah. Konstruksi ini sekaligus memberikan kepastian bagi bank karena batas tanggung jawab nasabah menjadi lebih jelas.

Dengan demikian, perlindungan hukum yang proporsional pada akad musyarakah harus bergerak dari pendekatan formal menuju pendekatan substantif. Cukup mencantumkan label musyarakah tidak menjamin bahwa hubungan tersebut telah memenuhi karakter *syirkah*. Yang harus diperiksa adalah siapa yang menyertakan modal, bagaimana keuntungan dihitung, siapa yang menanggung kerugian, kapan agunan dapat digunakan, bagaimana cedera janji dibuktikan, dan apakah nasabah memiliki kesempatan yang layak untuk mempertahankan haknya. Keseluruhan unsur tersebut menentukan apakah akad benar-benar menghadirkan kemitraan yang adil.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah dalam akad musyarakah secara normatif berkedudukan sebagai *syarik* yang sejajar

dengan bank sebagai sesama mitra penyerta modal. Kedudukan tersebut menghasilkan hak atas keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati serta kewajiban menanggung kerugian usaha sesuai porsi modal. Nasabah juga mempunyai hak atas informasi, transparansi perhitungan, perlakuan yang adil, klarifikasi atas kerugian, pengaduan, dan penyelesaian sengketa. Namun, analisis terhadap akad yang dikaji menunjukkan bahwa kesetaraan formal belum sepenuhnya diwujudkan secara substantif. Klausul pengembalian modal, penggunaan agunan, penagihan seketika, dan ketidakjelasan klasifikasi kerugian berpotensi menggeser hubungan kemitraan menuju pola utang-piutang.

Perlindungan hukum yang proporsional harus dibangun melalui akad yang transparan dan seimbang. Objek usaha, kontribusi modal, nisbah, dasar penghitungan keuntungan, pembebanan kerugian, fungsi agunan, dan kondisi cedera janji harus dirumuskan secara jelas. Kerugian bisnis yang wajar harus tetap menjadi risiko bersama sesuai porsi modal, sedangkan kerugian yang terbukti disebabkan oleh *ta'addi*, *taqshir*, atau *mukhalafatusy syuruth* dapat dibebankan kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Sebelum penagihan atau eksekusi, bank perlu memberikan kesempatan klarifikasi, pemeriksaan, perbaikan, musyawarah, dan restrukturisasi apabila usaha masih prospektif. Pendekatan tersebut dapat menjaga kepentingan bank sekaligus mempertahankan hakikat musyarakah sebagai akad kemitraan.

Untuk praktik perbankan dan kenotariatan, diperlukan penyempurnaan klausul akad agar kewajiban bank sebagai syarik dirumuskan secara lebih seimbang dengan kewajiban nasabah. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah perlu diarahkan pada substansi akad, sementara mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa harus dapat digunakan secara efektif oleh nasabah. Dengan demikian, musyarakah tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang nyata bagi seluruh pihak.

Referensi

- Adillah, Erika Rishan, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Atang Abd Hakim. “Pergeseran Paradigma Musyarakah Mutanaqisah: Analisis Sociolegal Keadilan Distributif Antara Idealitas Kemitraan Dan Tuntutan Prudential Banking Di Indonesia.” *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 5, no.1 (Juni 2026): 45–61. <https://doi.org/10.69698/jis.v5i1.1626>.
- “Aspek Perlindungan Hukum Nasabah | Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak.” Diakses 4 September 2026. <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JBEP/article/view/973>.
- Atyanto, Fiqo Kurniawan, dan Amalia Diamantina. “Kekuatan Hukum Akta Notaris Elektronik dalam Transaksi Perdata di Era Digital.” *Notarius* 19, no. 1 (Maret 2026): 224–41. <https://doi.org/10.14710/nts.v19i1.82440>.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah; Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar. t.t.*
- Efendi, Jonaedi dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kedua. Jakarta: Kencana, 2022.
- Fathiyah, Shofa, dan Nurhasanah Nurhasanah. “EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN NASABAH WANPRESTASI AKAD MUSYARAKAH DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN.” *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2019): 71–90. <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2544>.
- Gaffar, Azis, dan Muhammad Adryan. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA.” *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (Maret 2026): 87–99. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v6i1.11396>.
- Imron Rosyadi. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Muhammad, Rizali. “Hambatan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia (Suatu Tinjauan Kritis Terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah).” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 6, no. 2 (Desember 2022): 1–8. <https://doi.org/10.18592/jils.v6i2.7941>.
- Paramida, Ari Yusika, Zainal Asikin, dan Muhaimin Muhaimin. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PASCA MERGER BANK SYARIAH.” *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 11, no. 2 (Juni 2023): 457–63. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.3370>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*. t.t.
- Siregar, Syahrudin, Yusup Hidayat, dan Suartini Suartini. “AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH MANIDIRI SEBUAH ANALISIS KEADILAN HUKUM.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan* 5, no. 2 (September 2023): 16–33. <https://doi.org/10.36722/jmih.v5i2.789>.
- Sosiawan, Ayasha. “PERAN NOTARIS DALAM PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH DI BANK SYARIAH.” *Indonesian Notary* 2, no. 3 (September 2020). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/39>.
- Sri Nurhayati dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat, 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. POJK 22/2023 menggantikan POJK 6/POJK.07/2022 mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan*. t.t.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 2 dan Pasal 35 ayat (1)*. t.t.